



**PUTUSAN**

Nomor: 0039/Pdt.G/2013/PA Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Tata Usaha SD Inpres Kwamki 2, pendidikan SMK, tempat tinggal di Jalan Pattimura Gang Mujur No. 9 RT. 010/RW.-, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **PENGGUGAT**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Perhubungan Laut Timika, pendidikan SMK, tempat tinggal di Jalan Poros Mapurujaya KM. 14 (Samping Brigif) RT.12/RW.-, Kampung Muare, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal, 14 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 0039/Pdt.G/2013/PA Mmk. bertanggal, 15 Maret 2013, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2009 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor:KK.26.08/1/PW.01/057/2013, tertanggal 13 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Mimika Timur;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di SP. IV selama 8 bulan, selanjutnya pindah ke SP. I selama setahun, kemudian pindah ke Mapurujaya sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada Maret 2012 Penggugat pergi dari rumah dan tinggal sebagaimana identitas alamat di atas;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, sejak 2010, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering memarahi Penggugat dengan alasan Penggugat selalu terlambat pulang ke rumah setelah bekerja, padahal Penggugat selalu pulang sekitar pukul 13.00 WIT menurut Penggugat tidak terlambat sedangkan proses belajar mengajar selesai sampai pukul 12.00 WIT;



- b. Tergugat suka membanding-bandingkan penghasilan keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat. Tergugat merasa keluarga Tergugat mempunyai penghasilan keuangan lebih besar dari pada keluarga Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - c. Tergugat sering memarahi Penggugat di halaman rumah yang didengar banyak orang;
5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Maret 2012, Penggugat terlambat masak karena baru pulang dari bekerja, Tergugat langsung memarahi Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak betah dan keluar dari rumah tidak kembali lagi dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang hingga sekarang;
  6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
  7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 0039/Pdt.G/2013/PA Mmk. tanggal 19 Maret 2013, dan 28 Maret 2013 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan adanya halangan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



⇒ Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor:KK.26.08/1/  
PW.01/057/2013, tanggal 13 Maret 2013, atas nama Penggugat dan Tergugat,  
yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Mimika Timur, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan  
telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi  
kode (P), paraf dan tanggal;

Menimbang bahwa, Penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut  
juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di  
bawah sumpah, masing-masing:

**Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan  
Patimura Gang Mujur No.9 RT.010/RW-, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru,  
Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi, dan Tergugat adik ipar Saksi;
- bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan SP.IV, Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun 3 bulan kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran;



- bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut, dan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dalam bentuk pemukulan pada bagian badan dan mata;
- bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari keluhan kesah dan cerita Penggugat, karena setiap terjadi pertengkaran, Penggugat datang ke rumah Saksi dan menangis lalu bercerita bahwa habis terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi pernah melihat bekas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat, karena pada saat itu Penggugat datang ke rumah Saksi dalam keadaan lebam di matanya, dan Penggugat mengaku baru bertengkar dengan Tergugat dan memukul mata Penggugat;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut hanya masalah sepele, misalnya Penggugat terlambat pulang dari bekerja atau Penggugat terlambat masak maka Tergugat langsung marah, sehingga menimbulkan pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2012, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat. Pada saat itu Penggugat datang hanya membawa tas dan baju dibadan dan mengatakan keinginannya tinggal di rumah Saksi karena sudah tidak tahan bertengkar terus dengan Tergugat;



- bahwa selama Penggugat tinggal di rumah Saksi, Tergugat tidak pernah datang menjemput ataupun memberi nafkah untuk Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- bahwa nafkah untuk kehidupan sehari-hari Penggugat adalah dari Saksi sendiri, selain itu Penggugat juga bekerja sebagai staf honorer di Sekolah Dasar Inpres Kwamki;
- bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, karena Saksi hanya menasehati Penggugat agar berdamai dan memperbaiki rumah tangganya, namun Penggugat tidak mau;

**Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Jalan Patimura, Gang Mujur, No 9, RT.010/RW-, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah ipar Saksi;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat direstui kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di SP. IV kemudian pindah di SP.I dan terakhir pindah di Mapuru Jaya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya harmonis sekitar 3 bulan setelah itu selalu diwarnai pertengkaran;
- bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran, pada saat itu Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Mapuru Jaya, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar mulut di dalam rumah;



- bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Penggugat terlambat masak, kemudian Tergugat marah sehingga terjadi pertengkaran;
- bahwa Saksi hanya satu kali melihat pertengkaran secara langsung namun dari cerita Penggugat kepada Saksi bahwa sudah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah kecil seperti terlambat pulang kerja dan terlambat memasak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2012, sekarang Penggugat tinggal di rumah kakak Saksi di Jalan Patimura Timika;
- bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Timika dan dinas di Mapuru Jaya;
- bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pemberian nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, karena untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai staf honorer di SD Inpres Kwamki;
- bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Pada saat itu tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat menelpon Saksi, kemudian Saksi menasehati kalau Tergugat masih mau dan sayang dengan Penggugat agar Tergugat menjemput Penggugat untuk pulang, tetapi Tergugat mengatakan tidak mau menjemput Penggugat dan kepada Tergugat saksi juga menasehati agar berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat mengatakan bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;



Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas, Penggugat menyatakan menerima sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1)

*R.Bg;*

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat kembali hidup rukun dengan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha penasehatan



tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan, disebabkan oleh:

- Tergugat sering memarahi Penggugat dengan alasan Penggugat selalu terlambat pulang ke rumah setelah bekerja;
- Tergugat suka membanding-bandingkan penghasilan keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat. Tergugat merasa keluarga Tergugat mempunyai penghasilan keuangan lebih besar dari pada keluarga Penggugat;
- Tergugat sering memarahi Penggugat di halaman rumah yang didengar banyak orang;
- Pada bulan Maret 2012, Penggugat terlambat masak karena baru pulang dari bekerja, Tergugat langsung memarahi Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak betah dan keluar dari rumah serta tidak kembali lagi sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang, hal ini menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah alamat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai



ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berusaha memanggil Tergugat untuk upaya perdamaian, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana alat bukti bukti [P] dan terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah dinazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa alat bukti bukti [P] yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa benar



Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Sabtu, 14 Maret 2009 dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 gugatan Penggugat, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama *Saksi I* dan *Saksi II* keduanya telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihatnya, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya, hal ini menunjukkan bahwa kedua saksi tersebut



telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat menyatakan bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa ketidakharmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat yang berdampak pada pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang sering marah apabila Penggugat terlambat pulang kerja dan terlambat memasak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terungkap sebuah fakta bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat yang mengakibatkan lebam pada bagian mata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa saksi sudah menasehati Tergugat untuk menjemput Penggugat tetapi Tergugat tidak memiliki keinginan untuk menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat suka marah dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun dan



sudah pisah rumah dengan Penggugat selama 1 tahun serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi, begitupula di depan persidangan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal demikian pula dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka



mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur;
5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **DRS. AUNUR ROFIQ, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SYAOKANY, S.AG.**, dan **MUNA KABIR, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **KUAT MARYOTO, S.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota,

Ttd

**RS. AUNUR ROFIQ, M.H.**  
**AHMAD SYAOKANY, S.AG.**

Ttd

**MUNA KABIR, S.HI.**

Ketua Majelis,

Ttd

**D**

Panitera Pengganti,

Ttd

**KUAT MARYOTO, S.H.**

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	R	30.000,00
• Biaya	p	50.000,00
Proses.....	Rp	370.000,00
.....	Rp	5.000,00
•	Rp	6.000,00
Panggilan.....	Rp	
.....		
•		
Redaksi.....		
.....		
•		
Materai.....		
.....		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....	R	461.000,00
	P	

Terbilang: *(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)*